



WALIKOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN DANA PEMBANGUNAN KELURAHAN
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat yang ada di Kelurahan, maka perlu ditunjang dengan dana yang memadai, sehingga proses pemberdayaan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih ditingkatkan;
b. bahwa untuk memperlancar kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a perlu dilaksanakan program pengalokasian Dana Pembangunan Kelurahan.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Pembangunan Kelurahan Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Ternate (Lembaran Negara Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738)
12. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 16 tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2013 Nomor 113);
13. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate 2016 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2015 Nomor 143);
14. Peraturan Walikota Ternate Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2015 Nomor 239);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DANA PEMBANGUNAN KELURAHAN TAHUN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Satuan kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BPM adalah salah satu perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pemberdayaan masyarakat.
6. Kecamatan adalah wilayah Kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota Ternate.
7. Pemerintah Kelurahan adalah Kepala Kelurahan dan perangkat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kelurahan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

9. Daftar Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah rincian daftar anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Ternate.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Ternate yang berhak menggunakan alokasi anggaran dalam Daftar Pelaksana Anggaran.
11. Musrenbang Kelurahan adalah forum musyawarah yang ada di Kelurahan dalam rangka menyusun rencana pembangunan kelurahan.
12. Dana Pembangunan Kelurahan adalah Dana yang dikelola oleh Pemerintah Kelurahan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan Kelurahan, yang selanjutnya dibagi atas :
 13. DPK Kinerja selanjutnya disingkat DPKK, didasarkan pada hasil pencapaian Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan oleh Kelurahan
 14. DPK Khusus selanjutnya disingkat DPKKH adalah dana yang diberikan khusus kepada Kelurahan-kelurahan tertentu terkait keikutsertaannya pada kegiatan-kegiatan khusus.
 15. DPK Unggulan selanjutnya disingkat DPKU, didasarkan pada pengusulan kegiatan dari Kelurahan khususnya kegiatan-kegiatan yang telah diusulkan pada Musrenbang namun tidak terakomodir, maupun kegiatan-kegiatan prioritas di Kelurahan untuk percepatan pembangunan kelurahan yang tidak terakomodir pada pembiayaan lain.
16. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang melalui prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat sebagai wadah yang mampu memberikan pelayanan kesehatan dan sosial dasar masyarakat.
17. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga masyarakat yang berada di kelurahan merupakan mitan Pemerintah Kota Ternate dalam upaya memberdayakan masyarakat.
18. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan.
19. Tim penelaah/teknis adalah tim yang bertugas melakukan verifikasi proposal DPKU ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ternate yang merupakan gabungan dari berbagai Instansi Teknis terkait, antara lain : Bappeda, Dinas PU dan BPM.
20. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan yang selanjutnya disingkat PJOK adalah Ketua atau Pengurus LPM yang diberi kewenangan oleh lurah untuk bertanggung jawab terhadap operasional kegiatan.
21. Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan yang selanjutnya disingkat PJAK adalah staf kelurahan yang ditunjuk oleh lurah untuk bertanggung jawab terhadap administrasi kegiatan.

BAB II

JUMLAH DAN SASARAN PENGGUNAAN DANA PEMBANGUNAN KELURAHAN

Bagian Kesatu Jumlah DPK

Pasal 2

DPK dalam Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2016 dialokasikan langsung pada 77 Kelurahan di 7 Kecamatan dalam daerah Kota Ternate sebesar Rp. 8.400.000.000 (Delapan milyar empat ratus juta rupiah), untuk DPKKH sebesar Rp. 64.000.000 (Enam puluh empat juta rupiah), DPKK sebesar Rp. 2.828.000.000 (Dua milyar delapan ratus dua puluh delapan juta rupiah) dan DPKU sebesar 5.508.000.000 (Lima milyar lima ratus delapan juta rupiah).

**Bagian Kedua
Penetapan Jumlah DPKK**

Pasal 3

Alokasi DPKK yang diterima masing-masing Kelurahan didasarkan pada jumlah target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2015 dan prosentase dari pencapaian target tersebut dengan perincian sebagai berikut :

a. Kategori I dengan target pajak 61 juta s/d 100 juta keatas

Tinggi	67% s/d 100%	= Rp. 64.400.000,-
Sedang	34% s/d 66%	= Rp. 58.400.000,-
Rendah	0% s/d 33%	= Rp. 52.400.000,-

b. Kategori II dengan target pajak 31 juta s/d 60 juta

Tinggi	67% s/d 100%	= Rp. 51.400.000,-
Sedang	34% s/d 66%	= Rp. 45.400.000,-
Rendah	0% s/d 33%	= Rp. 39.400.000,-

c. Kategori III dengan target pajak 0 s/d 30 juta

Tinggi	67% s/d 100%	= Rp. 37.400.000,-
Sedang	34% s/d 66%	= Rp. 31.400.000,-
Rendah	0% s/d 33%	= Rp. 25.400.000,-

**Bagian Ketiga
Sasaran Penggunaan DPKK**

Pasal 4

- (1) Komponen penggunaan DPKK Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :
 - a. Kegiatan sarana pelayanan umum masyarakat (kegiatan fisik)/non fisik 50%
 - b. Menunjang kegiatan administrasi dan biaya operasional Pemerintah Kelurahan termasuk didalamnya biaya perawatan kantor; 10%
 - c. Menunjang Kegiatan 10 Program Pokok PKK 25 % (termasuk pembinaan untuk Anak, Remaja dan Lansia);
 - d. Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 10%
 - e. Kegiatan gotong royong dan pemeliharaan lingkungan termasuk endemis malaria 5 %

**Bagian Keempat
Kelurahan Penerima DPKKH**

Pasal 5

- (1) Peruntukan DPKKH yang diterima di dasarkan pada Kelurahan yang ditunjuk mewakili Kecamatan pada Lomba-lomba Tingkat Kota.
- (2) Penetapan Kriteria Penerimaan DPKKH Tahun 2016, sebagai berikut :
 - a. Kelurahan yang mengikuti Lomba Kelurahan mewakili Kecamatan pada Tahun 2016.
 - b. Kelurahan yang mengikuti Lomba 10 Program Pokok PKK yang mewakili Kecamatan pada Tahun 2016.

**Bagian Kelima
Jumlah dan Penggunaan DPKKH**

Pasal 6

- (1) Nominal dana yang diterima oleh Kelurahan penerima DPKKH diatur sebagai berikut :

- a. Kelurahan yang mengikuti Lomba Kelurahan : Rp. 40.000.000,-
(4 Kelurahan @ Rp. 10.000.000,-)
 - b. Kelurahan peserta Lomba 10 Program Pokok PKK : Rp. 24.000.000,-
(4 Kelurahan @ Rp. 6.000.000,-)
- (2) Komponen penggunaan DPKKH Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
- a. Dana Kelurahan yang mengikuti Lomba Kelurahan Tahun 2016 digunakan untuk menunjang persiapan pelaksanaan kegiatan lomba

**Bagian Keenam
Penggunaan dan Kriteria DPKU**

Pasal 7

- (1) DPKU peruntukannya untuk membiayai :
 - a. Kegiatan fisik : diprioritaskan untuk peningkatan sarana dan prasarana/infrastruktur tetapi tidak termasuk pembangunan/rehab kantor Lurah.
 - b. Kegiatan non fisik: diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kelompok bukan bantuan langsung tunai kepada individu.
 - c. Keegiatannya sesuai dengan proposal yang diajukan Kelurahan dan telah disetujui oleh Tim Teknis.
- (2) Bangunan/sarana yang akan dibangun harus disertai dengan bukti-bukti kepemilikan tanah, apakah dalam bentuk hibah dari masyarakat atau milik pemerintah Kelurahan.
- (3) DPKU tidak bisa digunakan untuk pembebasan lahan.

**TIM PEMBINA DAN PELAKSANA
DANA PEMBANGUNAN KELURAHAN**

**Bagian Kesatu
Pembentukan Tim**

Pasal 8

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengelolaan Dana Pembangunan Kelurahan, maka dibentuk Tim Pembina Tingkat Kota, Tim Pembina Tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana Kegiatan di Kelurahan.

**Bagian Kedua
Tim Pembina Tingkat Kota**

Pasal 9

Tim Pembina Tingkat Kota terdiri dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala DPKAD dan Kepala Bidang Usaha Ekonomi selaku Penanggung Jawab dan Pengendali Program Tingkat Kota mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Ternate selaku penanggung jawab Program dalam tugasnya melakukan pembinaan di bidang Perencanaan dan Pengendali Dana Pembangunan Kelurahan
- b. Kepala DPKAD selaku pengawas dan pengendali teknis keuangan daerah
- c. Kepala Bidang Usaha Ekonomi selaku pelaksana teknis kegiatan, melakukan kegiatan administrasi pengelolaan dana, petunjuk pelaksanaan kegiatan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan pihak Kecamatan dan Kelurahan

Bagian Ketiga
Tim Pembina Tingkat Kecamatan

Pasal 10

Tim Pembina Tingkat Kecamatan terdiri dari Camat, Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan tugas pokok sebagai berikut:

1. Camat bertanggung jawab atas keberhasilan Dana Pembangunan Kelurahan di wilayah dengan cara :
 - a. menginformasikan kegiatan DPK kepada seluruh Kelurahan
 - b. melakukan kegiatan pemantauan
 - c. menyelesaikan masalah yang timbul dalam pelaksanaan DPK
 - d. menyampaikan laporan rekapitulasi kepada Tim Pembina Tingkat Kota
2. Kasi PMD Kecamatan Mempunyai tugas:
 - a. melakukan Pemantauan dan Pengendalian
 - b. membantu Penyelesaian masalah yang timbul dalam pelaksanaan Dana Pembangunan Kelurahan.

Bagian Keempat
Tim Pelaksana Tingkat Kelurahan

Pasal 11

- (1) Tim Pelaksana Tingkat Kelurahan, dapat dijabat oleh Ketua atau Pengurus LPM selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan dan seorang staf Kelurahan selaku Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Kelurahan.
- (2) Kepala Kelurahan sebagai Penanggung Jawab keberhasilan DPK dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Memberikan Informasi Program DPKU, DPKK dan DPKH kepada masyarakat atau lembaga Kelurahan dimana diwajibkan untuk semua pekerjaan fisik yang terkait dengan program unggulan kelurahan untuk memasang papan pekerjaan fisik dilokasi tersebut.
 - b. Memimpin Musrenbang Kelurahan, Mengesahkan DURK
 - c. Menetapkan PJOK dan PJAK
 - d. Membantu dan Mengawasi Pelaksanaan kegiatan serta membuat pelaporan.
- (3) Selanjutnya tugas PJOK dan PJAK bertanggung jawab atas :
 - a. Membuat Jadwal Rencana Kerja
 - b. Membuat Laporan pelaksanaan kegiatan.

BAB IV
PENYUSUNAN RENCANA PENGGUNAAN DANA

Pasal 12

- (1) PA menyampaikan daftar alokasi DPKK, DPKKH, dan DPKU kepada Kepala Kelurahan.
- (2) Daftar alokasi DPKU, DPKK, dan DPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Kepala Kelurahan dan TIM Pelaksana Tingkat Kelurahan menyusun rencana penggunaan dana.
- (3) Rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai hasil musyawarah masyarakat kelurahan.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan dilampiri daftar hadir.

BAB V
TATA CARA PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA
Alokasi Dana

Pasal 13

- (1) DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dialokasikan pada DPA Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Ternate.
- (2) Jumlah dana yang dialokasikan dalam DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi yang dapat dicairkan.
- (3) Penyaluran dana tanpa pemotongan pajak dan Tim Pelaksana Tingkat Kelurahan wajib membayar pajak sesuai ketentuan pajak.
- (4) Pembayaran pajak oleh Tim Pelaksana Tingkat Kelurahan dengan menggunakan NPWP kelurahan masing-masing.

Bagian Kedua
Penyaluran dan Pencairan Dana

Pasal 14

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran dan keamanan penyaluran DPK kepada setiap Kelurahan, PA dapat bekerja sama dengan Bank milik Pemerintah Daerah sebagai Bank Pembayar.
- (2) Bank milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT. BPRS) Bahari Berkesan.
- (2A) PT. BPRS Bahari berkesan sesuai perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas penyaluran DPK
- (3) Setiap Kelurahan penerima DPK wajib membuka rekening tabungan atas nama Tim Pelaksana Tingkat Kelurahan pada PT. BPRS Bahari Berkesan.

Pasal 15

- (1) Pencairan DPK dilakukan melalui mekanisme penerbitan SPM-LS oleh PA kepada SKPKD dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar 85% dapat dicairkan setelah Tim Pembina Tingkat Kota menerima dokumen dari Tim Pelaksana Tingkat Kelurahan berupa:
 - 1) DURK yang telah di verifikasi oleh Tim Pembina Tingkat Kecamatan
 - 2) Pertanggungjawaban keuangan rampung atas penggunaan DPK tahun anggaran sebelumnya.
 - b. Tahap II sebesar 15% dapat dicairkan setelah penggunaan dana Tahap I telah mencapai 75% tidak termasuk DPKKH dan pertanggungjawabannya telah diterima oleh Tim Pembina Tingkat Kota.
- (2) SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. Daftar Nominatif Penerima DPK yang memuat nama kelurahan, besaran DPK, dan nomor rekening tabungan setiap kelurahan
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari PA.
- (3) SKPKD menerbitkan SP2D setelah diterimanya SPM-LS DPK beserta dokumen pendukung dalam keadaan lengkap dan benar.

- (4) PT. PBRS Bahari Berkesan pada hari yang sama setelah penerbitan SP2D dari SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyalurkan seluruh DPK ke semua Rekening Tim Pelaksana Tingkat kelurahan sesuai mekanisme penyaluran dana yang diatur dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

Pasal 16

- (1) PA bertanggung jawab secara material atas pelaksanaan dan pembayaran DPK kepada Tim Pelaksana Tingkat Kelurahan.
- (2) PA bertanggung jawab atas kebenaran perhitungan dan penyaluran DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

BAB V PENGELOLAAN ASET

Pasal 17

- (1) Bangunan hasil pengadaan dari DPK menjadi aset kelurahan yang tercatat di masing-masing kecamatan setelah adanya surat penyampaian mutasi aset dari BPM ke Kecamatan.
- (2) Barang hasil pengadaan dari DPK untuk kelompok masyarakat bisa diserahkan/dihibahkan dengan menggunakan Berita Acara Penyerahan Barang.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Pembinaan atas pengelolaan Dana Pembangunan Kelurahan dilaksanakan oleh Tim Pembina Tingkat Kota yang meliputi :

1. Pemberian petunjuk pelaksanaan dan tata cara pengelolaan Dana Pembangunan Kelurahan;
2. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Dana Pembangunan Kelurahan.
3. Monitoring dan evaluasi baik dilakukan oleh Tim Monitoring dari Badan pemberdayaan Masyarakat, DPKAD dan Tim Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate (Khusus DPK program Unggulan) yang telah diberi kewenangan untuk mengevaluasi progress kegiatan fisik dalam kapasitasnya selaku tim teknis /penelaah Progress Program Unggulan.

Pasal 18

Pengawasan atas pengelolaan dan penggunaan Dana Pembangunan Kelurahan dilaksanakan secara struktural fungsional oleh lembaga pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
PELAPORAN**

Pasal 19

Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Kelurahan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Dana Pembangunan Kelurahan kepada Tim Pembina Tingkat Kota dan tembusannya disampaikan kepada Tim Pembina Tingkat Kecamatan. Untuk Progress kemajuan pekerjaan fisik harus disampaikan setiap bulan.

**BAB VII
SANKSI**

Pasal 20

1. Bagi kelurahan yang terlambat dalam pelaporan tahun 2015 tidak diberikan DPKU Tahun 2016
2. Bagi kelurahan yang terlambat menyampaikan laporan Tahun 2016 tidak diberikan DPKU Tahun 2017.





**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Alokasi Dana DPKK, DPKKH, DPKU serta bentuk-bentuk format pelaksanaan Dana Pembangunan Kelurahan sebagaimana dalam lampiran I, Lampiran IIA, lampiran IIB, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VIA, lampiran VIB dan Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini


Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Kota Ternate.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Tata Praja	
Ka. BPM	
Ka. DPKAD	
Kabag. Hukum & HAM	


Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 16 Mei 2016

WALIKOTA TERNATE,


BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 17 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE


M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2016 NOMOR 219

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA TERNATE

NOMOR : 7 TAHUN 2016

TANGGAL : 16 Mei 2016

DAFTAR ALOKASI DANA PEMBANGUNAN KELURAHAN UNGGULAN TAHUN 2016

I. KECAMATANKOTA TERNATE TENGAH

NO	KELURAHAN	RINCIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	PAGU PER KEGIATAN (Rp)	PAGU FISIK (Rp)	PPN (10%) (Rp)	JUMLAH PAGU (Rp)
1	Marikurubu	Pembuatan Jalan Setapak Paving Blok Lingkungan Torano RT.009 & RT.10	300	M2	Rp 61,500,000	Rp 111,500,000	Rp 11,150,000	Rp 122,650,000
		Bantuan Rehab Masjid Nurrul Yaqln	1	Paket	Rp 50,000,000			
2	Salahudin	Pembangunan Jalan Setapak Paving Blok	350	M	Rp 71,750,000	Rp 110,250,000	Rp 11,025,000	Rp 121,275,000
		Pelayanan Umum Masyarakat / Kepemudaan	1	Paket	Rp 38,500,000			
3	Makassar Barat	Pemasangan Paving Blok	188	M2	Rp 38,540,000	Rp 93,540,000	Rp 9,354,000	Rp 102,894,000
		Pengadaan Kursi	100	Buah	Rp 10,000,000			
		Bantuan Usaha Kecil (1 Kelompok)	1	Paket	Rp 45,000,000			
4	Santiong	Pemasangan Paving Blok pada Jalan Lingkungan RT.02/ORW.01	400	M2	Rp 82,000,000	Rp 109,000,000	Rp 10,900,000	Rp 119,899,100
		Pembangunan Saluran Air pada jalan Lgkungan RT.001/RW.01	100	M	Rp 27,000,000			
5	Makassar Timur	Pembuatan Cor Dek Bangunan Posyandu/Puskelkel, LPM	2.925	M3	Rp 13,860,000	Rp 59,710,000	Rp 5,971,000	Rp 65,681,000
		Pembuatan Pagar Keliling	25	M	Rp 15,250,000			
		Pembuatan Teras	51.25	M2	Rp 21,000,000			
		Rehab Jala Setapak	80.4	M	Rp 9,600,000			
6	Kampung Pisang	Pengacatan Jalan Lingkungan (paving block) RT.07/RW.04 & RT.08/RW.04		M	Rp 3,050,000	Rp 65,050,000	Rp 6,505,000	Rp 71,555,000
		Pengadaan Tenda	2	Unit	Rp 22,000,000			
		Pengadaan kursi Plastik	200	buah	Rp 20,000,000			
		Pengadaan kursi Plastik	200	buah	Rp 20,000,000			
7	Kalumpang	Pembuatan Jalan setapak (Paving Blok)	621	M2	Rp 127,300,000	Rp 142,022,000	Rp 14,202,200	Rp 156,224,200
		Pembuatan Plat Penutup saluran Air	3.106	M3	Rp 14,722,000			
8	Gamalama	Pengadaan Tenda Display Kepada Karang Taruna	30	Unit	Rp 135,000,000	Rp 255,000,000	Rp 25,500,000	Rp 280,500,000
		Bantuan Rumah Ibadah			Rp 120,000,000			
9	Kota Baru	Pembangunan Jalan Lingkungan Paving Blok	690	M2	Rp 141,450,000	Rp 141,450,000	Rp 14,145,000	Rp 155,595,000
10	Moya	Bantuan Dana Pekerjaan Pagar Masjid Babul Jan'nah	1	Paket	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000	Rp 5,000,000	Rp 55,000,000
11	Tanah Raja	Pengadaan Tenda Ukuran 6x6 dan 6x3	6	Unit	Rp 64,500,000	Rp 84,500,000	Rp 8,450,000	Rp 92,950,000
		Pengadaan Kursi Plastik	200	Buah	Rp 20,000,000			
12	Stadion	Pembuatan Drainase RT.002/RW.001	180	meter	Rp 61,100,000	Rp 61,100,000	Rp 6,110,000	Rp 67,210,000
13	Muhajirin	Bantuan Untuk Home Instru Rumah Tangga			Rp 30,000,000	Rp 30,000,000	Rp 3,000,000	Rp 33,000,000
						Rp 1,313,122,000	Rp 131,312,200	Rp 1,444,433,300

II. KECAMATAN PULAU TERNATE

NO.	KELURAHAN	RINCIAN KEGIATAN	VOLUME (M)	BATUAN	AGU PER KEGIATAN (Rp)	PAGU FISIK (Rp)	PPN (10%) (Rp)	JUMLAH PAGU (Rp)
1	Sulamadaha	Pembangunan Jalan Lingkungan Paving	375	M2	Rp 76,875,000	Rp 76,875,000	Rp 7,687,500	Rp 84,562,500
2	Loto	Pembangunan Rumah Fala Soa	70	M2	Rp 90,000,000	Rp 90,000,000	Rp 9,000,000	Rp 99,000,000
3	Kastela	Pembuatan Pagar ruang pertemuan	62	M	Rp 37,820,000	Rp 81,740,000	Rp 8,174,000	Rp 89,914,000
		Rehab Gedung Pertemuan Masyarakat	72	M2	Rp 43,920,000			
4	Takome	Pembuatan Pagar Kuburan (lanjutan)	100	M	Rp 61,000,000	Rp 61,000,000	Rp 6,100,000	Rp 67,100,000
5	Jambula	Bantuan Pembangunan TPQ / Musallah Al-Maharani Rt.04/RW.02	1	Paket	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000	Rp 5,000,000	Rp 55,000,000
6	Kulaba	Pembuatan Talud Penahan Tanah RT.001/RW.01	100	M	Rp 55,000,000	Rp 55,000,000	Rp 5,500,000	Rp 60,500,000
7	Tobololo	Pembuatan Pembangunan 8 Buah Salter (Rumah Payung)	5	Unit	Rp 58,300,000	Rp 58,300,000	Rp 5,830,000	Rp 64,130,000
						Rp 472,915,000	Rp 47,291,500	Rp 520,206,500

III. KECAMATAN KOTA TERNATE UTARA

NO.	KELURAHAN	RINCIAN KEGIATAN	VOLUME (M)	SATUAN	AGU PER KEGIATAN (Rp)	PAGU FISIK (Rp)	PPN (10%) (Rp)	JUMLAH PAGU (Rp)
1	Tafure	Pembangunan Pagar Kantor Lurah	32	M	19,520,000	19,520,000	1,952,000	21,472,000
		Pembuatan Taman Doro Lamo	140	M2	-			
2	Tabam	Bantuan Pembangunan Mushallah Nurul Amin (lanjutan)	200	M2	60,000,000	60,000,000	6,000,000	66,000,000
3	Sango	Pembangunan Jalan Setapak Paving RT.07 RW.04	200	M2	Rp 41,000,000	41,000,000	4,100,000	45,100,000
4	Tarau	Pembuatan Gapura	0	M	30,000,000	30,000,000	3,000,000	33,000,000
5	Soa	Pembangunan Jalan Lingkungan Paving RT. 13 RW.05	300	M2	61,500,000	61,500,000	6,150,000	67,650,000
6	Salero	Pemasangan Paving Setapak Lingkungan Bululu Madeha	318	M2	65,190,000	80,190,000	8,019,000	88,209,000
		Bantuan Kelompok Usaha Mikro	1	Paket	15,000,000			
7	Sangaji Utara	Pembuatan Pagar Kuburan	75	M	45,750,000	45,750,000	4,575,000	50,325,000
8	Kasturian	Pembuatan Talud Penahan Tanah (Lanjutan)	100	M	55,000,000	55,000,000	5,500,000	60,500,000
9	Toboleu	Pembangunan Jalan Setapak Rabat Rt.17/RW.06	404.6	M2	48,552,000	65,772,000	6,577,200	72,349,200
		Pembangunan Saluran Air dan Deuker Rt.014/RW.05	36	M	17,220,000			
10	Sangaji	Pembangunan Talud Penahan Tanah	120	M	85,800,000	85,800,000	8,580,000	94,380,000
11	Soa Slo	Pembangunan dan Rehab Drainase Plat Beton (1,5x170M)	50	M	56,775,000	106,775,000	10,677,500	117,452,500
		Bantuan Alat Pertukangan, Perbengkelan dan Micro Kulliner	1	Paket	50,000,000			
12	Dufa - Dufa	Pembangunan Jalan Lingkungan Paving	250	M2	51,250,000	51,250,000	5,125,000	56,375,000
						702,557,000	70,255,700	772,812,700

IV. KECAMATAN PULAU MOTI

NO.	KELURAHAN	RINCIAN KEGIATAN	VOLUME (M)	BATUAN	PAGU PER KEGIATAN (Rp)	PAGU FISIK (Rp)	PPN (10%) (Rp)	JUMLAH PAGU (Rp)
1	Moti Kota	Bantuan Pembangunan Lanjutan Mushallah Miftahul Jannah	1	Paket	Rp 80,000,000	Rp 80,000,000	Rp 8,000,000	Rp 88,000,000
2	Tadenas	Bantuan Pembangunan Masjid Raodatuljannah (Lanjutan)	1	Paket	Rp 65,000,000	Rp 65,000,000	Rp 6,500,000	Rp 71,500,000
3	Tafaga	Bantuan Pembangunan Masjid Nurul Iman	1	Paket	Rp 65,000,000	Rp 65,000,000	Rp 6,500,000	Rp 71,500,000
4	Takofi	Pembuatan Saluran jalan Raya	250	M	Rp 70,000,000	Rp 70,000,000	Rp 7,000,000	Rp 77,000,000
						Rp 280,000,000	Rp 28,000,000	Rp 308,000,000

V. KECAMATAN PULAU HIRI

NO.	KELURAHAN	RINCIAN KEGIATAN	VOLUME (M)	BATUAN	PAGU PER KEGIATAN (Rp)	PAGU FISIK (Rp)	PPN (10%) (Rp)	JUMLAH PAGU (Rp)
1	Dorari Isa	Pembangunan Jalan Lingkungan rabat Beton	200	M	Rp 48,000,000	Rp 48,000,000	Rp 4,800,000	Rp 52,800,000
2	Tafraka	Pembangunan Talud Penahan Tanah RT.01/RW.01	250	M	Rp 133,224,000	Rp 240,224,000	Rp 24,022,400	Rp 240,224,000
		Pekerjaan Saluran Air / Drainase RT.01RW.01	50	M	Rp 21,000,000			
		Pengadaan Tenda (6x6)	4	Unit	Rp 75,000,000			
		Pengadaan Kursi Plastik	100	buah	Rp 11,000,000			
3	Mado	Bantuan Pembangunan Masjid Al-Auliya	1	Paket	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000	Rp 5,000,000	Rp 55,000,000
4	Faudu	Pekerjaan Jalan Setapak Rabat	300	M	Rp 54,500,000	Rp 137,825,000	Rp 13,782,500	Rp 137,825,000
		Pekerjaan Talud Penahan Tanah	90	M	Rp 27,225,000			
		Pengadaan Tenda	2	Unit	Rp 39,600,000			
		Pengadaan Kursi Plastik	150	buah	Rp 16,500,000			
5	Tomajiko	Pembangunan Talud Penahan Tanah	91	M	Rp 52,360,000	Rp 52,360,000	Rp 5,236,000	Rp 57,596,000
6	Togolobe	Bantuan Pembangunan Masjid An'Nur	1	Paket	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000	Rp 5,000,000	Rp 55,000,000
						Rp 578,409,000	Rp 57,840,900	Rp 598,445,000

VI. KECAMATAN KOTA TERNATE SELATAN

	KELURAHAN	RINCIAN KEGIATAN	VOLUME (M)	SATUAN	HARGA PER KEGIATAN (Rp)	PAGU FISIK (Rp)	PPN (10%) (Rp)	JUMLAH PAGU (Rp)
1	Kalumata	Pengadaan Tenda Jualan bagi UKM Penjual Kuliner	30	Unit	135,000,000	276,500,000	27,650,000	304,150,000
		Bantuan Kelompok Usaha Kuliner Kas Ternate			80,000,000			
		Pembangunan Jalan Lingkungan Paving stone	300	M	61,500,000			
2	Fitu	Pembanguna Talud Normalisasi Barangka	130	M	71,500,000	71,500,000	7,150,000	78,650,000
3	Tanah Tinggi	Peningkatan ekonomi kreatif Bantuan Industri Rumah Tangga	3	Paket	14,100,000	48,100,000	4,810,000	52,910,000
		Pembangunan Jalan Lingkungan Rabat di RT. 12/ RW. 03	67	M	34,000,000			
4	Mangga Dua Utara	Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving)	300	M2	61,500,000	61,500,000	6,150,000	67,650,000
5	Jati	Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving)	372.75	M2	76,400,000	76,400,000	7,640,000	84,040,000
6	Ubo Ubo	Bantuan Pembangunan Musallah Ala Uddin kel, Ubo-Ubo	10x12	M	75,000,000	75,000,000	7,500,000	82,500,000
7	Bastiong Karanc	Pembangunan Jalan Lingkungan Paving Stone	375	M2	76,875,000	76,875,000	7,687,500	84,562,500
8	Bastiong Talangar	Pembangunan Gedung Pertemuan PKK (Lanjutan)	4 x 8	M	84,800,000	84,800,000	8,480,000	93,280,000
9	Tanah Tinggi Bar	Pembuatan Jembatan Penyebrangan	345	M2	120,700,000	210,700,000	21,070,000	231,770,000
		Bantuan Peralatan bagi Pelaku Usaha Micro	1	Paket	90,000,000			
10	Toboko	Bantuan Rehab Bangunan Masjid Al-Bahri	1	Paket	60,000,000	60,000,000	6,000,000	66,000,000
						1,041,375,000	104,137,500	1,145,512,500

VII. KECAMATAN PULAU BATANG DUA

	KELURAHAN	RINCIAN KEGIATAN	VOLUME (M)	SATUAN	AGU PER KEGIATAN (Rp)	PAGU FISIK (Rp)	PPN (10%) (Rp)	JUMLAH PAGU (Rp)
1	Mayau	Pembangunan/Rehab Jalan Rabat Beton	300	M	Rp 51,000,000	Rp 51,000,000	Rp 5,100,000	Rp 56,100,000
2	Blido	Bantuan Pembangunan Pagar Gereja Filadelfia	1	Paket	Rp 109,400,000	Rp 109,400,000	Rp 10,940,000	Rp 120,340,000
3	Tifure	Pembuatan Jalan Setapak Rabat	100	M	Rp 34,000,000	Rp 51,500,000	Rp 5,150,000	Rp 56,650,000
		Pengadaan Kursi Plastik	50	Buah	Rp 5,000,000			
		Pengadaan Tenda ukuran 6x4	1	Buah	Rp 12,500,000			
4	Pante Sagu	Bantuan Pembangunan Rumah Pastori	1	Buah	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000	Rp 15,000,000	Rp 165,000,000
5	Lelewi	Pembangunan pagar Kuburan	150	M	Rp 61,000,000	Rp 95,000,000	Rp 9,500,000	Rp 104,500,000
		Pembangunan Jalan Setapak Rabat	100	M	Rp 34,000,000			
6	Perum Bersatu	Pengadaan Mesin Lampu Yanmar 3000 KWA	1	Unit	Rp 60,000,000	Rp 60,000,000	Rp 6,000,000	Rp 66,000,000
<i>Jumlah</i>					Rp 516,900,000	Rp 516,900,000	Rp 51,690,000	Rp 568,590,000
Total								Rp 5,358,000,000

Terbilang (Lima milyar tiga ratus lima puluh delapan juta empat rupiah)

WALIKOTA TERNATE


BURHAN ABDURAHMAN

LAMPIRAN II A : PERATURAN WALIKOTA TERNATE
 NOMOR : 7 TAHUN 2016
 TANGGAL : 16 Mei 2016
 TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN DANA PEMBANGUNAN KELURAHAN

DAFTAR ALOKASI KOMPONEN DANA PEMBANGUNAN KELURAHAN KINERJA
 KOTA TERNATE TAHUN 2015

NO	TARGET/ PROSENTASE PBB	PENERIMAAN PBB	KOMPONEN PENGGUNAAN DANA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	Kategori I	Tinggi	Kegiatan Fisik / Non Fisik	25,760,000
			Biaya operasional dan administrasi pemerintahan	12,880,000
			Kegiatan 10 Program Pokok PKK (termasuk Pembinaan, Remaja dan Lansia).	16,100,000
			Penunjang Kegiatan LPM	6,440,000
			Penunjang Peningkatan Partisipasi Masyarakat	3,220,000
		Jumlah	64,400,000	
		Sedang	Kegiatan Fisik / Non Fisik	23,360,000
			Biaya operasional dan administrasi pemerintahan	11,680,000
			Kegiatan 10 Program Pokok PKK (termasuk Pembinaan, Remaja dan Lansia).	14,600,000
	Penunjang Kegiatan LPM		5,840,000	
	Penunjang Peningkatan Partisipasi Masyarakat		2,920,000	
	Jumlah	58,400,000		
	Rendah	Kegiatan Fisik / Non Fisik	20,960,000	
		Biaya operasional dan administrasi pemerintahan	10,480,000	
		Kegiatan 10 Program Pokok PKK (termasuk Pembinaan, Remaja dan Lansia).	13,100,000	
		Penunjang Kegiatan LPM	5,240,000	
		Penunjang Peningkatan Partisipasi Masyarakat	2,620,000	
	Jumlah	52,400,000		
2	Kategori II	Tinggi	Kegiatan Fisik / Non Fisik	20,560,000
			Biaya operasional dan administrasi pemerintahan	10,280,000
			Kegiatan 10 Program Pokok PKK (termasuk Pembinaan, Remaja dan Lansia).	12,850,000
			Penunjang Kegiatan LPM	5,140,000
			Penunjang Peningkatan Partisipasi Masyarakat	2,570,000
		Jumlah	51,400,000	
		Sedang	Kegiatan Fisik / Non Fisik	18,160,000
			Biaya operasional dan administrasi pemerintahan	9,080,000
			Kegiatan 10 Program Pokok PKK (termasuk Pembinaan, Remaja dan Lansia).	11,350,000
	Penunjang Kegiatan LPM		4,540,000	
	Penunjang Peningkatan Partisipasi Masyarakat		2,270,000	
	Jumlah	45,400,000		
	Rendah	Kegiatan Fisik / Non Fisik	15,760,000	
		Biaya operasional dan administrasi pemerintahan	7,880,000	
		Kegiatan 10 Program Pokok PKK (termasuk Pembinaan, Remaja dan Lansia).	9,850,000	
Penunjang Kegiatan LPM		3,940,000		
Penunjang Peningkatan Partisipasi Masyarakat		1,970,000		
Jumlah	39,400,000			

NO	TARGET/ PROSENTASE PBB	PENERIMAAN PBB	KOMPONEN PENGGUNAAN DANA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
3	Kategori III	Tinggi	Kegiatan Fisik / Non Fisik	14,960,000
			Biaya operasional dan administrasi pemerintahan	7,480,000
			Kegiatan 10 Program Pokok PKK (termasuk Pembinaan, Remaja dan Lansia).	9,350,000
			Penunjang Kegiatan LPM	3,740,000
			Penunjang Peningkatan Partisipasi Masyarakat	1,870,000
			Jumlah	37,400,000
		Sedang	Kegiatan Fisik / Non Fisik	12,560,000
			Biaya operasional dan administrasi pemerintahan	6,280,000
			Kegiatan 10 Program Pokok PKK (termasuk Pembinaan, Remaja dan Lansia).	7,850,000
			Penunjang Kegiatan LPM	3,140,000
			Penunjang Peningkatan Partisipasi Masyarakat	1,570,000
			Jumlah	31,400,000
		Rendah	Kegiatan Fisik / Non Fisik	10,160,000
			Biaya operasional dan administrasi pemerintahan	5,080,000
			Kegiatan 10 Program Pokok PKK (termasuk Pembinaan, Remaja dan Lansia).	6,350,000
			Penunjang Kegiatan LPM	2,540,000
			Penunjang Peningkatan Partisipasi Masyarakat	1,270,000
			Jumlah	25,400,000

WALIKOTA TERNATE



BURHAN ABDURAHMAN

LAMPIRAN II B : PERATURAN WALIKOTA TERNATE
 NOMOR : 7 TAHUN 2016
 TANGGAL : 16 MEI 2016


DAFTAR ALOKASI DANA PEMBANGUNAN KELURAHAN KINERJA
 KOTA TERNATE TAHUN 2016

NO	KECAMATAN/ PEMEKARAN PEMEKARAN	NAMA KELURAHAN KELURAHAN	TARGET PBB (Rp).	REALISASI PBB (Rp)	PERSENTASE PBB	JUMLAH DANA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	KATEGORI I					
	KOTA TERNTE TENGAH	1 GAMALAMA	135.806.788	118.017.620	86,90%	64.400.000
	KOTA TERNTE SELATAN	2 KALUMATA	113.147.173	74.461.177	65,81%	58.400.000
		3 JATI	110.326.483	58.399.535	52,93%	58.400.000
		4 KAYU MERAH	71.135.015	54.822.178	77,07%	64.400.000
		5 BASTIONG TALANGAME	74.663.006	37.599.564	50,36%	58.400.000
		6 TABONA	61.786.757	39.268.442	63,55%	58.400.000
2	KATEGORI II					
	KOTA TERNTE SELATAN	7 BASTIONG KARANCE	59.175.223	46.730.270	78,97%	51.400.000
		8 SASA	49.866.963	11.683.737	23,43%	39.400.000
		9 TANAH TINGGI	46.051.308	33.244.732	72,19%	51.400.000
		10 MANGGA DUA UTARA	44.705.587	35.647.184	79,74%	51.400.000
		11 TANAH TINNGI BARAT	36.293.970	21.236.855	58,51%	45.400.000
		12 UBO-UBO	35.050.106	29.581.396	84,40%	51.400.000
	KOTA TERNTE TENGAH	13 SALAHUDIN	57.245.824	30.891.644	53,96%	45.400.000
		14 MAKASSAR BARAT	49.426.191	35.743.258	72,32%	51.400.000
		15 STADION	49.319.061	41.553.279	84,25%	51.400.000
		16 KALUMPANG	48.379.700	35.976.618	74,36%	51.400.000
		17 MUHAJIRIN	46.992.329	34.157.430	72,69%	51.400.000
		18 MAKASSAR TIMUR	45.700.285	35.502.560	77,69%	51.400.000
		19 KOTA BARU	44.246.194	36.380.788	82,22%	51.400.000
		20 SANTIONG	35.255.367	23.569.715	66,85%	51.400.000
	KOTA TERNATE UTARA	21 DUFA-DUFA	49.676.398	29.315.884	59,01%	45.400.000
		22 TOBOLEU	46.615.741	33.922.547	72,77%	51.400.000
		23 SOA	36.233.585	15.567.524	42,96%	45.400.000
		24 AKEHUDA	32.381.045	14.884.285	45,97%	45.400.000
3	KATEGORI III					
	KOTA TERNATE SELATAN	25 FITU	29.843.404	15.716.185	52,66%	31.400.000
		26 GAMBESI	28.436.664	9.168.837	32,24%	25.400.000
		27 TOBOKO	23.444.051	16.928.408	72,21%	37.400.000
	KOTA TERNATE TENGAH	28 KAMPUNG PISANG	29.924.555	24.227.109	80,96%	37.400.000
		29 TANAH RAJA	28.349.288	25.351.716	89,43%	37.400.000
		30 MARIKURUBU	26.929.764	10.783.813	40,04%	31.400.000
		31 MOYA	11.593.066	9.360.943	80,75%	37.400.000

1	2	3	4	5	6	7
KOTA TERNATE UTARA	32	TAFURE	30.253.188	11.981.332	39,60%	31.400.000
	33	SALERO	29.241.992	14.701.439	50,28%	31.400.000
	34	SANGAJI UTARA	27.014.428	11.075.909	41,00%	31.400.000
	35	SOA SIO	26.411.215	14.818.676	56,11%	31.400.000
	36	KASTURIAN	26.135.750	13.714.336	52,47%	31.400.000
	37	SANGAJI	25.691.718	16.178.521	62,97%	31.400.000
	38	TARAU	16.734.010	5.030.909	30,06%	25.400.000
	39	SANGO	14.547.430	7.814.374	53,72%	31.400.000
	40	TABAM	13.230.824	8.390.199	63,41%	31.400.000
	PULAU TERNATE	41	TAKOME	18.139.550	1.815.976	10,01%
42		SULAMADAH	16.199.778	5.099.615	31,48%	25.400.000
43		JAMBULA	15.592.458	16.272.183	104,36%	37.400.000
44		TOBOLOLO	11.177.913	4.377.073	39,16%	31.400.000
45		RUA	9.116.530	2.088.631	22,91%	25.400.000
46		KULABA	9.057.852	4.576.443	50,52%	31.400.000
47		LOTO	6.508.857	5.396.751	82,91%	37.400.000
48		BULA	5.851.928	2.728.374	46,62%	31.400.000
49		KASTELA	5.824.578	6.423.477	110,28%	37.400.000
50		TOGAFO	2.965.136	2.111.342	71,21%	37.400.000
51		AFE TADUMA	2.884.318	2.641.456	91,58%	37.400.000
52		DORPEDU	1.690.289	1.691.030	100,04%	37.400.000
PULAU BATANG DUA	53	MAYAU	4.415.376	4.579.890	103,73%	37.400.000
	54	TIFURE	2.029.775	2.029.775	100,00%	37.400.000
	55	PANTE SAGU	1.970.623	1.970.625	100,00%	37.400.000
	56	BIDO	1.526.741	1.526.741	100,00%	37.400.000
	57	LELEWI	1.389.451	1.389.451	100,00%	37.400.000
	58	PERUM BERSATU	641.312	640.000	99,80%	37.400.000
PULAU MOTI	59	TAKOFI	3.802.694	3.766.908	99,06%	37.400.000
	60	MOTI KOTA	3.796.229	3.793.841	99,94%	37.400.000
	61	TAFAMUTU	3.502.148	3.502.148	100,00%	37.400.000
	62	TAFAGA	3.240.886	2.625.733	81,02%	37.400.000
	63	FIGUR	2.815.572	2.815.572	100,00%	37.400.000
	64	TADENAS	2.014.889	2.015.000	100,01%	37.400.000
PULAU HIRI	65	TOGOLOBE	2.259.839	2.259.839	100,00%	37.400.000
	66	FAUDU	2.206.603	2.206.603	100,00%	37.400.000
	67	DORARI ISA	1.394.655	1.394.675	100,00%	37.400.000
	68	MADO	1.130.389	1.130.389	100,00%	37.400.000
	69	TOMAJIKO	1.045.063	1.040.100	99,53%	37.400.000
	70	TAFRAKA	671.356	698.771	104,08%	37.400.000
TOTAL						2.828.000.000

Terbilang (Dua miliar delapan ratus dua puluh delapan juta rupiah)

WALIKOTA TERNATE



BURHAN ABDURRAHMAN

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR : 7 TAHUN 2016
TANGGAL : 16 Mei 2016

DAFTAR ALOKASI DANA PEMBANGUNAN KELURAHAN KHUSUS
KOTA TERNATE TAHUN 2016

I. KELURAHAN YANG MENGIKUTI LOMBA 10 PROGRAM POKOK PKK TAHUN 2016

NO	KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	PRESTASI	JUMLAH DANA
1	Kota Ternate Utara	Akehuda	Peserta Lomba	6,000,000
2	Pulau Moti	Figur	Peserta Lomba	6,000,000
3	Pulau Hiri	Tomajiko	Peserta Lomba	6,000,000
4	Pulau Batang Dua	Pante Sagu	Peserta Lomba	6,000,000
J U M L A H				24,000,000

II. KELURAHAN YANG MENGIKUTI LOMBA KELURAHAN TAHUN 2016

NO	KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	PRESTASI	JUMLAH DANA
1	Kota Ternate Utara	Akehuda	Peserta Lomba	10,000,000
2	Pulau Moti	Figur	Peserta Lomba	10,000,000
3	Pulau Hiri	Faudu	Peserta Lomba	10,000,000
4	Pulau Batang Dua	Pante Sagu	Peserta Lomba	10,000,000
J U M L A H				40,000,000
TOTAL DANA				64,000,000

Terbilang (Enam Puluh Empat Juta Rupiah)

WALIKOTA TERNATE


BURHAN ABDURAHMAN

LAMPIRAN IV A PERATURAN WALIKOTA TERNATE

NOMOR : 7 TAHUN 2016

TANGGAL : 16 Mei 2016

TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN DANA PEMBANGUNAN KELURAHAN
TAHUN 2016

BERITA ACARA MUSYAWARAH KELURAHAN

PEMERINTAH KELURAHAN.....
KECAMATAN.....

Pada Hari ini Tanggal.....Bulan.....Tahun Dua Ribu Enam Belas
bertempat di.....telah dilaksanakan musyawarah Kelurahan dengan
hasil sebagai berikut:

Materi Rapat :

“Membahas dan menetapkan sasaran kegiatan yang akan dibiayai dari Dana
Pembangunan Kelurahan untuk ditetapkan dalam Daftar Usulan Rencana
Kegiatan (DURK)”

Adapun keputusan hasil musyawarah adalah sebagai berikut :

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.

Musyawarah Kelurahan ini dihadiri oleh Lurah dan perangkat Lurah, Ketua LPM,
tokoh masyarakat, tokoh agama , tokoh pemuda, unsur PKK dan para Ketua
RT/RW dilingkungan Kelurahan.....sebanyak.....

Demikian Berita Acara Musyawarah ini dibuat dan dijadikan bahan seperlunya.

1. Ketua LPM
2. Perwakilan Ketua RT
3. Perwakilan Tokoh Masyarakat

Mengetahui,
Lurah.....

(.....)
NIP.

LAMPIRAN IV B PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR : 7 TAHUN 2016
TANGGAL : 10 MEI 2016

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH KELURAHAN.....
KECAMATAN

Hari :
Tanggal :
Tempat :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

Ternate,, 2016

Lurah

(.....)
NIP.

LAMPIRAN IV C PERATURAN WALIKOTA TERNATE

NOMOR : 7 TAHUN 2016

TANGGAL : 16 Mei 2016

TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN DANA PEMBANGUNAN KELURAHAN
TAHUN 2016

DAFTAR USULAN KEGIATAN DANA PEMBANGUNAN KELURAHAN

KELURAHAN *) :
 KECAMATAN *) :
 KOTA : TERNATE
 PROPINSI : MALUKU UTARA

Dana Pembangunan Kelurahan sebesar Rp.digunakan untuk :

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1	2	3	4	5	6
I	Penunjang Kegiatan Fisik /Non Fisik a..... b.....				
II	Penunjang Kegiatan Administrasi Dan Operasional Pemerintah Kelurahan				
III	a..... b.....				
	Penunjang Kegiatan LPM				
IV	a..... b.....				
	Menunjang Kegiatan PKK, Anak, Remaja dan Lansia				
V	a..... b.....				
	Penunjanh Peningkatan Partisipasi Masyarakat (Gotong royong & UEP)				
	a..... b.....				
	Dst				

*) Coret yang Tidak Perlu.

Disahkan Oleh,
Lurah,

(.....)

Penanggung Jawab
Operasional kegiatan

(.....)

Mengetahui,
Camat.....

(.....)

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA TERNATE

NOMOR : 7 TAHUN 2016

TANGGAL : 16 Mei 2016

TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN DANA PEMBANGUNAN KELURAHAN
TAHUN 2016

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
(SPTJM)

Nomor :

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan : Pengguna Anggaran BPM Kota Ternate

Alamat :

Sehubungan dengan penyaluran DPK kepada Kelurahan, dengan ini saya menyatakan bahwa saya bertanggung jawab mutlak atas perhitungan dan pembayaran DPK kepada Kelurahan sebagaimana tersebut pada SPM tanggal No, sebesar Rp (dh)

Demikian SPTJM ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari ternyata tidak benar dan mengakibatkan kerugian negara, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya atas SPTJM ini.

Ternate,

Pengguna Anggaran,

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURRAHMAN